



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG**

# **KUA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINTANG**

**TAHUN ANGGARAN  
2024**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900.1.1.1/820 /KS/BPKAD/2023  
NOMOR : 900.1.1.1/ 1 /DPRD/2023

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JAROT WINARNO**  
Jabatan : BUPATI SINTANG  
Alamat Kantor : JL. PENERGERAN MUDA NO. 230 SINTANG

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang

2. a. Nama : **FLORENSIUS RONNY**  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG  
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- b. Nama : **JEFFRAY EDWARD**  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG  
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- c. Nama : **HERI JAMBRI**  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG  
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sintang, 11 Agustus 2023

BUPATI SINTANG


selaku,  
PIHAK PERTAMA



JAROT WINARNO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SINTANG

selaku,  
PIHAK KEDUA  
Ketua,



FLORENSIUS RONNY

Wakil Ketua,

JEFFRAY EDWARD

Wakil Ketua,

HERI JAMBRI

## DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	5
2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	11
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	12
2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan .....	13
2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	15
2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	16
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi .....	17
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	18
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	20
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	23
3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN .....	23
3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah .....	31
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .....	34
3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	34
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	40
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	72
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024 .....	72

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah .....	72
4.1.2. Pendapatan Transfer .....	76
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	85
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	86
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	89
4.2.2. Pendapatan Transfer .....	89
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	89
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	90
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja .....	90
5.1.1. Belanja Operasi .....	92
5.1.2. Belanja Modal .....	105
5.1.3. Belanja Tidak Terduga .....	107
5.1.4. Belanja Transfer .....	109
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	111
BABA VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	117
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	117
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan .....	118
BAB VII.STRATEGI PENCAPAIAN.....	119
BAB VIII. PENUTUP .....	122

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang (Tahun 2019 – 2022 dan Perkiraan Tahun 2023- 2024) .....	12
Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2022 .....	15
Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 .....	19
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan .....	42
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	56
Tabel 3.3 Prime Mover (Penggerak Utama) Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2024 .....	63
Tabel 4.1 Target Pendapatan Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Sintang .....	87
Tabel 5.1 Target Belanja Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 Kabupaten Sintang .....	112
Tabel 5.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan .....	114
Tabel 5.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan .....	115
Tabel 5.4 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah .....	115
Tabel 5.5 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan .....	116
Tabel 5.6 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Kompetensi SDM .....	116
Tabel 6.1 Target Pembiayaan Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 Kabupaten Sintang .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026.....	13
Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022.....	14
Gambar 2.3. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2020-2022 .....	16
Gambar 2.4. IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	17
Gambar 2.5. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2020 – 2022 ...	18
Gambar 2.6. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2022.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2024 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

KUA Kabupaten Sintang tahun 2024 sebagai dasar penyusunan PPAS tahun 2024, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 dan kebijakan operasional tahunan yang berpedoman pada RKPD dan merupakan penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kewajiban ini merupakan tuntutan regulasi yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berikutnya dijabarkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan

rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Mengingat RAPBD Kabupaten Sintang akan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja, maka penyusunan KUA ini disusun dengan berpedoman pada berbagai dokumen rencana pembangunan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang, yang mana tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Kebijakan penganggaran bagi pembangunan tahun 2024 merupakan implikasi dari RKPD yang telah disusun khususnya sumber pendanaan APBD tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 2024. Hasil pembahasan tersebut berikutnya disepakati sebagai sebuah hasil kesepakatan dari rancangan KUA yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA.**

Tujuan penyusunan KUA ini yaitu :

- a. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD;
- b. Untuk menghasilkan petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2024;
- c. Untuk memberikan arah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2024.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dalam penyusunan KUA tahun 2024 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V). Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan ditingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2023 menunjukkan Pertumbuhan Global diproyeksikan mengalami penurunan dari sekitar 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 3.1 persen pada tahun 2024. Perkiraan untuk tahun 2023 adalah 0,2 poin persentase lebih tinggi dari pada perkiraan World Economic Outlook (WEO) bulan oktober 2022 tetapi dibawah rata-rata historis (2000-2019) sebesar 3,8 persen. Kenaikan Suku Bank Sentral untuk melawan Inflasi dan Perang

Rusia di Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi. Gelombang ke-4 di Tiongkok menghambat pertumbuhan pada tahun 2022, tetapi pembukaan kembali baru-baru ini telah membuka jalan percepatan pemulihan ekonomi dari yang diperkirakan. Inflasi Global diperkirakan turun dari 8,8 Persen pada tahun 2022 menjadi 6,6 persen pada 2023 dan 4,3 persen pada tahun 2024, masih di atas tingkat sebelum pandemi (2017-2019) sekitar 3,5 persen. Keseimbangan resiko tetap berada digaris bawah, tetapi resiko merugikan telah diperbahurui sejak WEO oktober 2022. Sisi Baiknya, dorongan yang lebih kuat dari permintaan yang terpendam di banyak negara atau penurunan inflasi yang cepat lebih masuk akal, Sisi Negatifnya, hasil kesehatan yang buruk di Tiongkok dapat menghambat pemulihan dan Perang Rusia di Ukraina dapat meningkat, serta pengetatan pembiayaan global dapat memperburuk pembiayaan utang. Pasar Keuangan yang fluktuatif menjadi respon negative atas berita inflasi yang buruk, sementara itu kondisi geopolitik yang terpecah belah dapat menghambat kemajuan ekonomi. Pada sebagian besar perekonomian, di tengah krisis biaya hidup, prioritas tetap mencapai disinflasi berkelanjutan. Dengan kondisi moneter yang lebih ketat dan pertumbuhan yang lebih rendah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan dan utang, diperlukan perangkat makroprudensial dan memperkuat kerangka restrukturisasi utang. Mempercepat vaksinasi *COVID-19* di China akan melindungi pemulihan, dengan limpahan lintas batas yang positif. Dukungan fiskal harus lebih baik ditargetkan pada mereka yang paling terkena dampak kenaikan harga pangan dan energi, dan langkah-langkah bantuan fiskal yang luas harus ditarik. Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk mempertahankan keuntungan dari sistem multilateral berbasis aturan dan untuk memitigasi perubahan iklim dengan membatasi emisi dan meningkatkan Green Investment. Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7- 5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran

3,0 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, Stabilitas eksternal tetap terjaga dan transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024. Sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun. Kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung

pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama lima tahun terjadi hampir sama dari tahun ke tahun, memasuki tahun 2021 Indonesia melakukan prioritas pada percepatan pemulihan Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 3,08 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal dan proyeksi ekonomi global tersebut, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2024 adalah:

- 1) Sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan berasal dari sisi pengeluaran. Pemerintah membidik konsumsi dapat tumbuh sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, sedangkan investasi meningkat sekitar 6% secara tahunan, Kemudian, ekspor ditargetkan mencapai 6-7% dibandingkan tahun lalu. Ekspor

tersebut akan mengutamakan produk hilirisasi serta memerhatikan permintaan global;

- 2) Belanja pemerintah akan diutamakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, hingga akselerasi infrastruktur. Selain itu, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan ekonomi hijau akan digenjut dengan pemberian berbagai insentif;
- 3) proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024 diperkirakan sebesar 5,3 sampai dengan 5,7%;
- 4) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit;
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
- b. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;

- c. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Sintang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
- d. Melemahnya daya saing Kabupaten Sintang seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Anyaman dan Kain Tenun;
- e. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Sintang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya stabilitas ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

### **2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

Prospek perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 pada kisaran 4,7% - 5,5%.

Adapun risiko tahun 2022-2023, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina. Dampak ekonomi yang timbul dari penyebaran Covid-19 ini antara lain penurunan jumlah wisatawan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjangkit Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan dengan Perang Rusia-Ukraina, Kenaikan Harga Bahan Pangan dan Resesi Ekonomi di kawasan Uni Eropa sehingga terjadinya fluktuatif harga komoditi dipasaran dunai yang membuat pemerintahan beberapa Negara mulai mengatatkan program fiscal keuangan sehingga berdampak pada Utang Negara. Hal menyebabkan bahan baku ekspor dan import di Indonesia mengalami kelangkaan dan gagal ekspor. Dan belum pulihnya konsumsi dalam negeri sehingga tidak mampu membantu stabilitas harga barang ekspor. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sintang, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang juga menyentuh Kabupaten Sintang, maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi. Pandemi Covid19 memberi dampak negatif bagi perekonomian Kabupaten Sintang. Pada tahun 2024, indikator ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan menjadi 5,10% dari

tahun sebelumnya sebesar 4,25%. Selain itu, dari indikator tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari tahun 2023 yang sebesar 4,50% menjadi 4,25% pada tahun 2024. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2024 di proyeksi sebesar 7,11%. Pada aspek pembangunan manusia, indikator Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 diproyeksi sedikit meningkat dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 69,08 poin.

**Tabel 2.1**  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang  
(Tahun 2019 – 2022 dan Perkiraan Tahun 2023- 2024)

NO.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	-2,19	3,08	3,63	4,25	5,10
2.	Angka Kemiskinan (%)	9,65	9,27	9,28	8,19	7,65	7,11
3.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,20	4,50	3,95	5,00	4,50	4,25
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	66,70	66,88	66,93	68,02	68,54	69,08

Sumber : *RPJMD Kabupaten Sintang Tahu 2021-2026*

#### 2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari

itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

**Gambar 2.1**

Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026




Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur.

### 2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilainnya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang pada maret 2022 penurunan menjadi 8,57 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 9,28 persen.

**Gambar 2.2**  
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022  
(Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Garis kemiskinan Kabupaten Sintang per Maret 2022 sebesar Rp. 620.670,00 perkapita/bulan meningkat sebesar Rp. 26.426,00 dari tahun 2021. Tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 36,76 ribu jiwa mengalami penurunan dari tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang berada pada angka 1,56 atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang artinya jarak antara pengeluaran masyarakat miskin makin besar dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang pada tahun 2022 berada pada angka 0,44 atau meningkat dari tahun 2021. Dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./bulan)	Jum. Pend. Miskin (ribu)	Ind. Kedalaman Kemiskinan	Ind. Keparahan Kemiskinan
2017	477.604	41,46	1,49	0,34
2018	551.704	42,65	2,16	0,58
2019	556.885	40,3	1,32	0,26
2020	573.128	39,19	1,03	0,19
2021	593.844	39,40	1,47	0,34
2022	620.670	36,76	1,56	0,44


*sumber data : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022*

### 2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada diwilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kabupaten Sintang, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,98% yaitu sebesar 2,97%. Ditingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, Tingkat Pengangguran terbuka mengalami penurunan. (Terlihat ada gambar dibawah)

**Gambar 2.3**  
 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang,  
 Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2020-2022



*Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023*

#### **2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2018–2022, pembangunan manusia di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2018, capaian IPM Kabupaten Sintang adalah sebesar 65,87 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,86 pada tahun 2022. IPM dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Sintang secara umum lebih rendah dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 68,63 ditahun 2022.

**Gambar 2.4**  
IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2018 – 2022



*Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2022*

### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi


Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensian yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata-rata barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

**Gambar 2.5**

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2023

Pada tahun 2022 Kabupaten Sintang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen dibanding tahun 2021 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,08 persen, dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2024 sebesar 5,10 persen sedangkan laju inflasi Kabupaten Sintang tahun 2022 sebesar 6,5 persen Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Sintang, dengan target laju inflasi Kabupaten Sintang pada tahun 2024 sebesar 4,30 persen.


### 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan.

Memasuki tahun 2022, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 17,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9,1 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2022 meningkat menjadi 10,22 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 persen.

**Gambar 2.6**

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2022



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2023

**Tabel 2.3**

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.189,66	3.343,24	3.616,68	4.046,3
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.271,08	1.359,92	1.447,65	1.581,6
3.	Industri Pengolahan	1.315,91	1.334,93	1.434,92	1.655,1
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,26	3,80	3,87	4,2
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,01	7,33	7,84	8,2

<b>No.</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6.	Konstruksi	2.322,85	2.307,69	2.552,96	2.716,2
7.	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.555,89	2.307,78	2.398,27	2.683,7
8.	Transportasi dan Pergudangan	312,97	315,32	296,61	355,6
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366,56	308,70	336,30	388,0
10.	Informasi dan Komunikasi	778,10	839,72	893,37	975,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	355,95	355,95	383,45	412,6
12.	Real Estat	409,48	411,24	413,12	427,0
13.	Jasa Perusahaan	61,10	57,88	57,59	61,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	632,34	659,00	672,77	669,5
15.	Jasa Pendidikan	655,06	596,19	626,23	663,0
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335,95	425,63	592,45	593,4
17.	Jasa Lainnya	107,49	79,98	77,98	88,6
	<b>PDRB</b>	<b>14.681,4</b>	<b>14.711,1</b>	<b>15.749,1</b>	<b>17.330,1</b>

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN

Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha *melalui Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kota Semarang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

- a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- b) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- c) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana

## Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun asas-asas umum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang adalah:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyetenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJM;
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dapat dicapai;
- c. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Betanja Daerah dan Pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatana yang sah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, maka penyelenggaraan pembangunan harus memiliki sinkronisasi antara penyelenggaraan pembangunan Pusat dan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan tersebut dianggap penting selain untuk mewujudkan efektifitas pengalokasian sumber daya nasional, juga menghindari tumpang tindih anggaran, program dan kegiatan pembangunan antar jenjang pemerintahan yang ada.

Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu dipahami secara utuh berbagai kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional tahun 2024 sehingga dapat menjadi pedoman untuk daerah menyusun kebijakan dan prioritas program pembangunan di tahun 2024. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita

hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar. Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (cyber security). Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (higher for longer). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga cost of fund juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan

global. Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah. IMF (pada WEO April 2023) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8 persen, dari sebelumnya 3,4 persen di tahun 2022. Rilis data pertumbuhan PDB triwulan I di beberapa negara utama, khususnya Tiongkok yang hanya tumbuh 4,5 persen atau masih di bawah proyeksi IMF, meningkatkan pesimisme akan prospek ekonomi global tahun 2023.

Prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar Rupiah dan yield surat berharga pemerintah akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global, termasuk meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan. Kesadaran pada isu lingkungan juga telah mendorong kebutuhan akan adanya pasar karbon dan transisi energi ke arah energi terbarukan yang akan berdampak signifikan pada kebijakan investasi pada BUMN energi kita, yakni PLN dan Pertamina. Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus kita hadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus kita perbaiki. Mempertimbangkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, serta arah perubahan baru yang tengah terjadi, kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat *"business as usual"*. Upaya mewujudkan cita-cita besar, mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi mutlak harus terus dilakukan. Transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor bonus demografi yang masih akan kita nikmati hingga pertengahan tahun 2030-an menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian

dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas lima persen dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (leading indicators) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen; inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah:

I. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

Dengan sasaran:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

## II. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

## III. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan sasaran:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan social pemerintah;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka

- kematian bayi, (c) *prevalensi stunting*, (d) *insiden tuberculosis*, (e) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (f) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (g) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun, (h) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
  - (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
  - (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

#### IV. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dengan sasaran:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan

masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

V. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (c) kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Indeks (TQI)* (d) Persentase capaian *On Time Performance (OTP)*;
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan (a) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) (b) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Perkotaan;
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);

- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

VI. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

VII. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional;
- (5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

### **3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah**

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui: (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### (a) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,81-12,38 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,91-10,18 persen dan PNBPNP sebesar 1,90-2,18 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

- (i) Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 adalah:
  - 1) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan;
  - 2) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

- 3) memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum;
  - 4) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta
  - 5) insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi
- (ii) Dalam upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PNBPN tahun 2024, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah kebijakan tersebut yaitu:
- a) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan;
  - b) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
  - c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk Badan Layanan Umum, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta
  - d) penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

(b) Belanja Negara

Pada tahun 2024, belanja negara ditargetkan mencapai 13,97-15,01 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,43-11,37 persen PDB dan TKDD sebesar 3,54-3,65 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk

mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil;
- 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data antara lain dapat menggunakan data DTKS dan Regsosek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta
- 4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

(c) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*;

- 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
- 4) memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
- 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
- 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta
- 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

### **3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan**

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

### **3.1.3. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa**

#### **(1) Transfer ke Daerah**

Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
- (b) Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
- (c) Memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji P3K.
- (d) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui:
  - a. Peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
  - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
  - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2024.

Arah kebijakan TKD tahun 2024 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

**Arah Kebijakan DBH:**

1. Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memerhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.

2. Melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan stunting dan penguatan perekonomian daerah.
3. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.
5. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pemerintah dan pemda melalui kebijakan penyaluran DBH yang memerhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
6. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemda.

**Arah Kebijakan DAU:**

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemda.

4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula serta peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemda dan mempertimbangkan kinerja pemda dalam pengelolaan APBD.

**Arah Kebijakan DAK Fisik:**

1. Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
  - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dan tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
  - b. Penguatan daya saing usaha, melalui tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dan tematik pengembangan food estate.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan stunting) dan Pendidikan.
  - d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, melalui tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2. Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
3. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan.
4. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

**Arah Kebijakan DAK Nonfisik:**

1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
2. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

**Arah Kebijakan Hibah ke Daerah:**

1. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan produktivitas layanan daerah, melalui:
  - a. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
  - b. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
  - c. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
  - d. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam.
2. Skema pengalokasian Hibah ke Daerah memerhatikan:
  - a. Kemajuan program/project.
  - b. Kinerja daerah dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
  - c. Sinergi pendanaan Hibah dengan TKD dan sumber pendanaan lainnya.
3. Pelaksanaan penyaluran Hibah ke Daerah
  - a. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk mendorong kesiapan dan peningkatan kinerja daerah.
  - b. Penguatan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan K/L dan daerah untuk perbaikan dan penguatan dukungan kepada daerah.
  - c. Penyaluran berdasarkan kemajuan pekerjaan serta mendorong upaya percepatan penarikan PHLN.

**Arah Kebijakan Insentif Fiskal:**

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
2. Memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan antara lain mendukung penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing investasi, pengendalian inflasi daerah; serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
3. Mendorong percepatan belanja daerah, mendukung penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran berjalan.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.

**Arah Kebijakan Dana Desa:**

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:
  - a. Pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu, dan
  - b. Pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
  - a. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. Dukungan program ketahanan pangan hewani;
  - c. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk stunting;
  - d. Bantuan permodalan BUMDes;
  - e. Operasional pemerintah desa; dan
  - f. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

3. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa

### **3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2024 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2024 yang tercantum pada RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024 dengan tema: **“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LESTARI MELALUI PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT SINTANG YANG DAMAI DAN SEJAHTERA”**.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu:

- (1) pendekatan perencanaan teknokratik;
- (2) pendekatan perencanaan politik;
- (3) pendekatan perencanaan partisipatif;
- (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*); serta
- (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan dalam table 3.1. berikut.

**Tabel 3.1**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan budaya lokal dan derajat kesehatan masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (IPM)			69,08	
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	94,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah	7,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya ketersediaan fasilitas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berkembangnya budaya local	Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (persentase)	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan menengah	Angka partisipasi Pendidikan Dasar (%)	99,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka partisipasi Pendidikan Menengah (%)	66,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak	Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen (tipe)	Baik	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
					Angka usia harapan hidup (tahun)	72,24	Dinas Kesehatan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase balita gizi buruk (%)	2,28	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Bayi per 1000 KH	8	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Ibu melahirkan	194	Dinas Kesehatan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	84,75	Dinas Kesehatan
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	89	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	80,5	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
					Rata-rata jumlah anak per keluarga (jiwa)	2,1	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio akseptor KB (%)	78,25	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	22,35	Dinas Kesehatan
					Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	1,12	Dinas Kesehatan
					Rasio dokter per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	30,5	Dinas Kesehatan
					Rasio paramedis (Perawat dan Bidan) per satuan penduduk (%)	84	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Jumlah klub olahraga	465	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah gedung olahraga	26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2	Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama	Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			76,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Konflik antar pemeluk agama	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Rata - rata Pertumbuhan Ekonomi			5,1	
				Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Inventaris PMDN dan PMA (Miliar Rp)	15.049,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Inflasi menurun dan stabil	Inflasi (%)	4,3	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah
				Struktur ekonomi semakin baik	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	9,23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Menurunnya Ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	0,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial
				Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama	Persentase desa mandiri terhadap total desa		31%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		di perdesaan		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di perdesaan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	92,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
					Angka Kemiskinan	7,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri (Jumlah)	121	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Rasio Desa Tertinggal Wilayah Perbatasan (%)	5,17	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
				Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	29,87	Dinas Pertanian dan Perkebunan
4	Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur dasar	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas	Indeks infrastruktur			53,77	Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari	infrastruktur		Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	64	Dinas Pekerjaan Umum
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Km dan %)	642,43	Dinas Pekerjaan Umum
					Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan beton (% dan Unit)	54,63	Dinas Pekerjaan Umum
						153	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)	60,75	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase Konektivitas Transportasi	20	Dinas Perhubungan
					Rasio Kepadatan Lalu	0,65	Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Lintas		
				Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	52,04	Dinas Pekerjaan Umum
					Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	5.510	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup (%)	60,98	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) (%)	8,97	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Rumah tangga bersanitasi (%)	71,98	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M <sup>3</sup> )	1152	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	87	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			68,73	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	30	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Pencemaran status mutu air (14 Sungai) (status kondisi)	Baik	Dinas Lingkungan Hidup
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (perusahaan)	45	Dinas Lingkungan Hidup
					Penegakan hukum lingkungan (kasus)	13	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	91	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Indeks Kualitas Air (IKA)	46,23	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,03	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	67,94	Dinas Lingkungan Hidup
				Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Luas wilayah produktif (Ha)	1.541.345,37	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Luas wilayah industri (Ha)	1.386.541,01	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Luas wilayah perkotaan (Ha)	403.821	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Indeks resiko bencana	#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Dipertahankan Opini WTP dari BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase PAD terhadap APBD (%)	8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Terlaksananya reformasi birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (peringkat)	BB	Inspektorat
					Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	90	Sekretariat Daerah
					Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67,1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
					Indeks Kematangan Organisasi	Tinggi	Sekretariat Daerah
					Persentase Penegakan Perda	100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Respon Rate Time Kebakaran dan Bencana (Menit) Daerah	15	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Rasio Perda yang ditetapkan (%)	85	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
					Indeks SPBE (Nilai)	1,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai di tindaklanjuti (%)	98	Inspektorat
					Nilai LKJIP Kecamatan	CC	14 Kecamatan
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nilai Pengawasan Kearsipan	46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai LPPD	Tinggi	Sekretariat Daerah
				Tidak Adanya Kasus-kasus korupsi di daerah	Jumlah kasus korupsi	0	Inspektorat
					Persentase Penyelesaian TLHP BPK (%)	100	Inspektorat

Pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 3.2**

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
Stabilitas Ekonomi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kualitas Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sintang Damai Dan Sejahtera	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja & Kecamatan
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan</b>	<b>SKPD</b>
(1)	(2)	(3)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setkretariat Daerah (Bag Kesra & Bag Tapem)
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
Pembangunan Yang Lestari	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2022, dalam upaya mewujudkan visi-misi dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH dan YOSEF SUDIYANTO, SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2024 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan

energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**

## Prime Mover (Penggerak Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021–2024

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1	<b>MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN</b>	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi.</li> <li>• Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan.</li> <li>• Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.</li> <li>• Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.</li> <li>• Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhank am.</li> </ul>	
2	<b>PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH</b>	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penataan dan pemekaran wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka isolasi wilayah</li> </ul>	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/ pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (mungguklawang-semitau; bongkongbaru – sunsong; Kapuas kiri hulu – simbak jaya serta merah arai – menukung)</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan umum (<i>public service</i>) di Kabupaten Sintang secara optimal.</li> <li>• Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang.</li> <li>• Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.</li> <li>• Terciptanya pusat-pusat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan</li> <li>• Memfasilitasi proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang</li> <li>• Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kecamatan baru (15 Kecamatan)</li> <li>• Pembentukan kabupaten Ketungau</li> <li>• Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<p>pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang.</li> </ul>			
3	<b>AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA SERTA JARINGAN INTERNET</b>	<p>Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada.</li> <li>• Memperbaiki &amp; meningkatkan system ketenagalistrikan, serta</li> </ul>	<p>Pengembangan listrik dan jaringannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kapasitas pembangkit listrik &amp; penambahan jaringan listrik.</li> <li>• Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA &amp; Mikro Hidro) dan batubara, maupun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari</li> <li>• Jumlah desa yang dapat dialiri listrik</li> <li>• Jumlah masyarakat yang menikmati listrik</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<p>melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management).</li> <li>• Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap.</li> </ul>		<p>pengembangan energi alternatif lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tersebarnya Informasi melalui Jaringan Internet</i></li> </ul>
4	<b>HILIRISASI PRODUK</b>	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan promosi investasi di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri pengolahan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pabrik pengolahan bahan baku karet</li> <li>• Pabrik pengolahan</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah	bidang industri pengolahan <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan.</li> <li>Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan.</li> </ul>	industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>bahan baku sawit</li> <li>Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan.</li> <li>Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan buah-buahan lokal/ musiman.</li> <li>Industri tenun dan anyaman.</li> </ul>
5	<b>KEGAWAT DARURATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau-sintang</li> <li>Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang</li> <li>Percepatan pembangunan fisik tebelian air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan darat dari Ambalau-Sintang fungsional</li> <li>Jalan darat dari perbatasan Malaysia- Sintang fungsional</li> <li>Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					port	<p>dengan kendaraan minibus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang</li> <li>• Operasional bandara tebelian</li> </ul>
6.	<b>TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut</li> <li>• Semua temuan telah ditindaklanjuti</li> <li>• Semua program selesai dengan baik;</li> <li>• Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;</li> <li>• Komunikasi dengan publik baik;</li> <li>• Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;</li> <li>• Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara konsisten dan berkelanjutan;</li> </ul>

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
				<p>kualitas pelayanan public, <i>mind set</i> dan <i>culture set</i>;  mengembangkan mekanisme control yang efektif.</p>		

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
  - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

## 1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

## **2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) jasa giro;
- d) hasil pengelolaan dana bergulir;
- e) pendapatan bunga;
- f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 4) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

##### **a. Dana perimbangan**

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
  - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
    - (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan

pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau

informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## **2) Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD

sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **3) Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian

Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

#### **4. Transfer Antar Daerah**

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

##### **a. Pendapatan bagi hasil**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## **b. Pendapatan bantuan keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
- dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

#### **2. Dana darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah.**

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2023, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.943.229.409.970,00, pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan diproyeksikan dapat mencapai Rp Rp1.934.204.813.906,00 atau turun sekitar Rp9.024.596.064,00 atau -0,46 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 4.1.**

**Target Pendapatan Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024  
Kabupaten Sintang**

Kode	Uraian	APBD 2023	PROYEKSI 2024	Selisih	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>175.429.252.000,00</b>	<b>175.429.252.000,00</b>	-	-
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>76.577.000.000,00</b>	<b>76.577.000.000,00</b>	-	-
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	950.000.000,00	1.100.000.000,00	150.000.000,00	15,79
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	130.000.000,00	400.000.000,00	270.000.000,00	207,69
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	72.000.000,00	-	72.000.000,00	- 100,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	557.585.000,00	500.000.000,00	- 57.585.000,00	- 10,33
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	450.020.000,00	800.000.000,00	349.980.000,00	77,77
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	573.385.000,00	200.000.000,00	- 373.385.000,00	- 65,12
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.419.010.000,00	3.500.000.000,00	1.080.990.000,00	44,69
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.000.000,00	50.000.000,00	34.000.000,00	212,50
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya	610.000.000,00	680.000.000,00	70.000.000,00	11,48
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	11.400.000,00	10.000.000,00	- 1.400.000,00	- 12,28
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	89.600.000,00	250.000.000,00	160.400.000,00	179,02
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat Refleksi Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	120.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	66,67
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	516.925.000,00	620.000.000,00	103.075.000,00	19,94
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	158.000.000,00	169.950.000,00	11.950.000,00	7,56
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	75.000,00	50.000,00	- 25.000,00	- 33,33
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	25.000.000,00	10.000.000,00	- 15.000.000,00	- 60,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.500.000.000,00	17.500.000.000,00	2.000.000.000,00	12,90
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.245.000.000,00	1.209.500.000,00	- 35.500.000,00	- 2,85
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.367.750.000,00	800.000.000,00	- 567.750.000,00	- 41,51
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	963.525.000,00	220.000.000,00	- 743.525.000,00	- 77,17
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	348.225.000,00	270.000.000,00	- 78.225.000,00	- 22,46
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	75.500.000,00	500.000,00	- 75.000.000,00	- 99,34
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.100.000.000,00	4.400.000.000,00	300.000.000,00	7,32
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.007.000.000,00	9.000.000.000,00	- 3.007.000.000,00	- 25,04
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	33.993.000.000,00	34.317.000.000,00	324.000.000,00	0,95
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>4.652.052.000,00</b>	<b>3.672.832.000,00</b>	<b>(979.220.000,00)</b>	<b>- 21,05</b>
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000,00	300.000.000,00	- 50.000.000,00	- 14,29
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.680.000,00	145.440.000,00	- 30.240.000,00	- 17,21
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	450.000.000,00	458.300.000,00	8.300.000,00	1,84
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	623.520.000,00	625.000.000,00	1.480.000,00	0,24
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	146.447.000,00	10.250.000,00	- 136.197.000,00	- 93,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	69.290.000,00	73.760.000,00	4.470.000,00	6,45
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.600.000,00	660.660.000,00	60.060.000,00	10,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	61.000.000,00	61.000.000,00	-	-
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	405.000.000,00	78.120.000,00	- 326.880.000,00	- 80,71
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	19.440.000,00	30.304.800,00	10.864.800,00	55,89
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.800.000,00	817.200,00	- 982.800,00	- 54,60
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	68.040.000,00	23.058.000,00	- 44.982.000,00	- 66,11
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	219.600.000,00	219.600.000,00	-	-
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	189.000.000,00	189.000.000,00	-	-
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	289.485.000,00	45.072.000,00	- 244.413.000,00	- 84,43
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	201.400.000,00	- 98.600.000,00	- 32,87
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.150.000,00	1.050.000,00	- 2.100.000,00	- 66,67
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	130.000.000,00	-	- 130.000.000,00	- 100,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-

<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>17,65</b>
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.500.000.000,00	10.000.000.000,00	1.500.000.000,00	17,65
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>85.700.200.000,00</b>	<b>85.179.420.000,00</b>	<b>(520.780.000,00)</b>	<b>- 0,61</b>
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	257.000.000,00	252.000.000,00	5.000.000,00	1,95
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	166,67
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	16.000.000,00	2.070.220.000,00	2.054.220.000,00	12.838,88
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	41.200.000,00	10.000.000,00	31.200.000,00	- 75,73
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	150,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya	1.800.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	455,56
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	500.000,00	500.000,00	
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	500.000,00	500.000,00	
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	50.000,00	10.000.000,00	9.950.000,00	19.900,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.140.000,00	80.000.000,00	4.860.000,00	6,47
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	5.000,00	100.000,00	95.000,00	1.900,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000,00	100.000,00	95.000,00	1.900,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD	82.504.000.000,00	-	82.504.000.000,00	- 100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-	22.484.000.000,00	22.484.000.000,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-	54.850.000.000,00	54.850.000.000,00	100,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	16,67
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.763.300.157.970,00</b>	<b>1.758.775.561.906,00</b>	<b>(4.524.596.064,00)</b>	<b>- 0,26</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.694.641.160.000,00</b>	<b>1.690.116.563.936,00</b>	<b>(4.524.596.064,00)</b>	<b>- 0,27</b>
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.540.735.000,00	26.540.735.000,00	-	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.375.966.200,00	7.375.966.200,00	-	-
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	819.551.800,00	819.551.800,00	-	-
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.042.000,00	25.042.000,00	-	-
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.689.434.100,00	6.689.434.100,00	-	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	60.204.906.900,00	60.204.906.900,00	-	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.026.665.600,00	5.026.665.600,00	-	-
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	558.518.400,00	558.518.400,00	-	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000,00	1.313.556.000,00	-	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	542.889.697.000,00	694.762.260.500,00	151.872.563.500,00	27,97
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-	-
4.2.01.01.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.870.204.000,00	-	274.870.204.000,00	- 100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	70.541.406.000,00	66.016.809.936,00	4.524.596.064,00	6,41
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	59.275.461.500,00	59.275.461.500,00	
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	25.403.256.500,00	25.403.256.500,00	
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	38.318.922.500,00	38.318.922.500,00	
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.371.713.000,00	1.371.713.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.067.470.000,00	13.067.470.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.615.190.000,00	8.615.190.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	241.560.000,00	241.560.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.814.285.000,00	2.814.285.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.005.291.000,00	1.005.291.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.843.244.000,00	16.843.244.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.468.568.000,00	11.468.568.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.668.335.000,00	12.668.335.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.333.947.000,00	8.333.947.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	8.826.489.000,00	8.826.489.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	7.513.358.000,00	7.513.358.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.421.940.000,00	81.421.940.000,00	-	-

4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.987.500.000,00	2.987.500.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	76.006.068.000,00	76.006.068.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.632.250.000,00	2.632.250.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	47.272.951.000,00	47.272.951.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.599.980.000,00	2.599.980.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.163.110.000,00	2.163.110.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.568.502.000,00	6.568.502.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.142.000,00	421.142.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	24.250.852.000,00	24.250.852.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.687.272.000,00	9.687.272.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	438.200.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	987.725.000,00	987.725.000,00	-	-
4.2.01.02.01.0001	DID	11.526.843.000,00	-	11.526.843.000,00	- 100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	331.676.692.000,00	331.676.692.000,00	-	-
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	-	11.526.843.000,00	11.526.843.000,00	-
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>68.658.997.970,00</b>	<b>68.658.997.970,00</b>	-	-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.013.903.696,00	13.013.903.696,00	-	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.148.111.366,00	14.148.111.366,00	-	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.809.010.399,00	29.809.010.399,00	-	-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	414.522.448,00	414.522.448,00	-	-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.273.450.061,00	11.273.450.061,00	-	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-	<b>(4.500.000.000,00)</b>	- 100,00
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	-	<b>(4.500.000.000,00)</b>	- 100,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.943.229.409.970,00</b>	<b>1.934.204.813.906,00</b>	<b>(9.024.596.064,00)</b>	- 0,46

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp175.429.252.000,00 atau sama dengan target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp175.429.252.000,00

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp1.758.775.561.906,00, turun sebesar Rp4.524.596.064,00 atau sekitar -0,26 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.300.157.970,00 Penurunan diproyeksikan terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar -0,27 persen sedangkan Transfer antar daerah diasumsikan sama dengan penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

#### 4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 diproyeksikan Rp.0,00 atau turun -100 persen dibandingkan dengan target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *Covid 19*. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Jalan;
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

#### **5.1.1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024.

- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama

dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
  - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis

belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

##### a). Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### 5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - 1) Belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 2) Belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.1.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak;
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Terhadap kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **5.1.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- a) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer**

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
  - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
  - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

## 8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.964.050.257.168,00 turun sebesar Rp30.445.722.032,00 atau -1,53% persen dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.994.495.979.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**Target Belanja Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024  
Kabupaten Sintang**

Kode	Uraian	APBD 2023	PROYEKSI 2024	Selisih	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.332.005.528.142,00</b>	<b>1.322.776.395.514,00</b>	<b>(9.229.132.628,00)</b>	<b>- 0,69</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	811.899.048.232,00	787.047.058.591,00	(24.851.989.641,00)	- 3,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.425.178.179,00	452.757.029.042,00	(38.668.149.137,00)	- 7,87
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.015.581,00	1.500.015.581,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	26.901.316.150,00	81.122.292.300,00	54.220.976.150,00	201,56
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	279.970.000,00	350.000.000,00	70.030.000,00	25,01
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>192.904.229.239,00</b>	<b>174.116.301.165,00</b>	<b>(18.787.928.074,00)</b>	<b>- 9,74</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.206.500.000,00	2.890.791.646,00	(1.315.708.354,00)	- 31,28
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.023.494.496,00	19.185.324.053,00	(13.838.170.443,00)	- 41,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.925.806.500,00	39.146.964.000,00	(3.778.842.500,00)	- 8,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.564.321.377,00	103.741.636.600,00	177.315.223,00	0,17
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.184.106.866,00	9.022.174.866,00	(161.932.000,00)	- 1,76
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	129.410.000,00	129.410.000,00	100,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.264.664.331,00</b>	<b>6.669.987.267,00</b>	<b>(2.594.677.064,00)</b>	<b>- 28,01</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.264.664.331,00	6.669.987.267,00	(2.594.677.064,00)	- 28,01
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>460.321.557.488,00</b>	<b>460.487.573.222,00</b>	<b>166.015.734,00</b>	<b>0,04</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.122.905.200,00	8.024.983.200,00	(97.922.000,00)	- 1,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.198.652.288,00	452.462.590.022,00	263.937.734,00	0,06
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.994.495.979.200,00</b>	<b>1.964.050.257.168,00</b>	<b>(30.445.722.032,00)</b>	<b>- 1,53</b>

### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp1.322.776.395.514,00 turun sebesar Rp9.229.132.628,00 atau -0,69 persen dibanding target belanja operasi pada penetapan

APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.332.005.528.142,00.

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp174.116.301.165,00 turun sebesar Rp18.787.928.074,00 atau -9,74 persen dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp192.904.229.239,00.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga termasuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp6.669.987.267,00 turun sebesar Rp2.594.677.064,00 atau -28,01 persen dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.264.664.331,00.

**d. Belanja Trasfer**

Belanja transfer kepada pemerintah daerah kepada desa yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan berupa alokasi dana desa pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp 460.487.573.222,00 naik sebesar Rp166.015.734,00 atau 0,04 persen dibanding target belanja transfer pada tahun 2023 sebesar Rp 460.321.557.488,00.

**Tabel 5.2**  
**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
<b>1.</b>	<b>a. Urusan Bidang Pendidikan:</b>		<b>555.905.724.532,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	422.907.120.732,00	
	b. belanja barang dan jasa;	78.660.681.009,00	
	c. belanja hibah;	10.340.608.500,00	
	d. belanja bantuan sosial.	350.000.000,00	
	2) Belanja Modal;	43.647.314.291,00	
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>		-
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	-	
	b. belanja barang dan jasa;	-	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	-	
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>		<b>5.488.423.935,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	3.114.613.705,00	
	b. belanja barang dan jasa;	1.889.577.515,00	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	484.232.715,00	
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan</b>		<b>12.268.636.352,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	3.598.839.471,00	
	b. belanja barang dan jasa;	4.415.446.881,00	
	c. belanja hibah;	3.449.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	805.350.000,00	
	<b>e. Belanja di luar Urusan Pendidikan,</b>		
	<b>    Urusan Kebudayaan, Urusan</b>		
	1) Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	-	
	2) Sub Kegiatan .... pada SKPD ....	-	
	dst ....	-	
		-	
<b>2.</b>	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>		<b>573.662.784.819,00</b>
<b>3.</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.964.050.257.168,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rasio anggaran pendidikan (2:3) x</b>		
	<b>100%</b>		<b>29,21%</b>

**Tabel 5.3**  
**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
<b>1.</b>	<b>a. Belanja bidang Kesehatan:</b>		<b>328.256.450.280,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	140.063.666.764	
	b. belanja barang dan jasa;	179.186.391.227	
	c. belanja hibah;	300.000.000	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	8.706.392.289	
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		-
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan...	-	
	2) dst ....	-	
<b>2.</b>	<b>Anggaran Kesehatan (a+b)</b>		<b>328.256.450.280,00</b>
<b>3.</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.964.050.257.168,00</b>
<b>4.</b>	<b>Gaji ASN</b>		<b>502.108.524.781</b>
<b>5.</b>	<b>Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)</b>		<b>1.461.941.732.387,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%</b>		<b>22,45%</b>

**Tabel 5.4**  
**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
<b>2.1</b>	<b>a) Belanja Modal:</b>		<b>174.116.301.165</b>
	1) tanah	2.890.791.646	
	2) peralatan dan mesin;	19.185.324.053	
	3) bangunan dan Gedung;	39.146.964.000	
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	103.741.636.600	
	5) aset tetap lainnya;	9.022.174.866	
	6) aset lainnya;	129.410.000	
	<b>b) Belanja Pemeliharaan</b>		<b>23.699.830.548</b>
<b>2.2</b>	<b>a) Belanja Hibah</b>	<b>81.122.292.300</b>	
	<b>b) Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>350.000.000</b>	
	<b>c) Belanja Bantuan Keuangan</b>	-	
<b>2.3</b>	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (2.1 + 2.2)</b>		<b>279.288.424.013</b>
<b>2.4</b>	<b>Rasio anggaran Infrastruktur (2.3 : 1.3) x 100%</b>		<b>18,58%</b>

**Tabel 5.5**  
**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
1.	<b>a. Belanja bidang Pengawasan:</b>		<b>14.680.259.990,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	10.495.740.913	
	b. belanja barang dan jasa;	4.184.519.077	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	-	
2.	<b>Anggaran Pengawasan</b>		<b>14.680.259.990,00</b>
3.	<b>Gaji ASN Inspektorat</b>		<b>10.446.560.913,00</b>
4.	<b>Total Belanja Inspektorat di luar Gaji ASN (2-3)</b>		<b>4.233.699.077,00</b>
5.	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.964.050.257.168,00</b>
6.	<b>Rasio anggaran pengawasan (4:5) x 100%</b>		<b>0,22%</b>

**Tabel 5.6**  
**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Kompetensi SDM**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
1.	<b>a. Belanja Kompetensi SDM:</b>		<b>8.275.191.665,00</b>
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	4.620.329.385	
	b. belanja barang dan jasa;	3.595.311.890	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	59.550.390	
2.	<b>Anggaran Kompetensi SDM</b>		<b>8.275.191.665,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.964.050.257.168,00</b>
4.	<b>Rasio anggaran Kompetensi SDM (2:3) x 100%</b>		<b>0,42%</b>

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.**

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka

menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp41.345.443.262,00 atau berkurang sebesar Rp20.421.125.968,00 atau -33,06 persen dibandingkan dengan SiLPA pada Penetapan APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar Rp61.766.569.230,00.

## 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2024 digunakan untuk penyertaan modal BUMD, sebesar Rp11.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. PDAM sebesar Rp 4.500.000.000,00,-
- b. PT. Bank Kalbar Rp 7.000.000.000,00,-

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000,00,- atau 9,52 persen jika dibandingkan dengan APBD penetapan pada tahun 2022 sebesar Rp10.500.000.000,00.

**Tabel 6.1**

Target Pembiayaan Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2023	PROYEKSI 2024	Selisih	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.766.569.230,00	41.345.443.262,00	(20.421.125.968,00)	- 33,06
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.766.569.230,00	41.345.443.262,00	(20.421.125.968,00)	- 33,06
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.766.569.230,00	41.345.443.262,00	(20.421.125.968,00)	- 33,06
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	1.000.000.000,00	9,52
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	1.000.000.000,00	9,52
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	1.000.000.000,00	9,52
	Pembiayaan Netto	51.266.569.230,00	29.845.443.262,00	(21.421.125.968,00)	- 41,78

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Sintang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
  - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah

- mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
  - c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
  - d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi;
  - e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2024, sebagai berikut:
    1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung

penerapan anggaran berbasis kinerja sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bantuan keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil), asuransi jaminan kesehatan/kematian, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

KUA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024. KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024. Penyusunan KUA Tahun 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi guna pencapaian KUA Tahun 2024 karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama sumber daya pembiayaan, maka strategi dan prioritas daerah disusun sesuai kemampuan pemerintah daerah.


Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Sintang, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN DPRD,**



**FLORENSIUS RONNY**



**BUPATI SINTANG,**



**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med., PH**

